



pencipta alam beserta seluruh isinya ini kepada manusia yang diangkatnya sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi, yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupun spiritual dengan landasan *aqidah* dan *syari'ah* yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan *akhlakul karimah* (perilaku yang mulia). Karena itu, tugas khalifah di bumi ini adalah untuk mengatur mekanisme kerja/aktifitas yang ada, agar dapat berjalan secara seimbang dan adil yang mengarah pada suatu tatanan masyarakat beserta lingkungannya yang aman, tentram dan damai serta penuh barakah dan ampunan dari Allah SWT.

Dunia, dengan berbagai macam bentuk aktifitasnya memerlukan suatu aturan yang jelas dan terarah, di mana aturan itu berguna sebagai *juklak* (petunjuk pelaksanaan) dari beragam aktivitas manusia, baik aktivitas yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Tuhannya) yang dapat terungkap melalui ibadah ritual, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dzikir dan lain sebagainya, maupun aktivitas yang bersifat horizontal (hubungan manusia dengan sesamanya atau lingkungan alam lainnya) yang tergambar dalam bentuk hubungan sosial, budaya, politik, pertahanan, dan tak kalah pentingnya dalam bentuk mu'amalah perekonomian. Bidang ekonomi yang merupakan salah satu tulang punggung tegaknya tatanan masyarakat yang dinamis, mendapat perhatian yang khusus dalam konsep Islam, dimana Islam sangat memperhatikan dari bagaimana harta (hasil kegiatan ekonomi) itu diperoleh dan untuk apa harga itu digunakan. Oleh karena itu, Islam melarang mendapatkan harta dengan cara pencurian, perbuatan curang, judi, penjualan barang haram, dan tak kalah gencarnya yang diperangi oleh Islam adalah





banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (Rizeki) dan kepadanyalah kamu kembalikan” (QS. *Al-Baqarah* Ayat 245)

Dalam operasionalnya, BMT bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, melainkan juga sebagai lembaga yang harus menjalankan amanah dari nasabah yang telah memberikan kepercayaannya untuk dapat mengelola dana yang dititipkan dengan baik. Oleh karena itu, BMT juga berorientasi kepada keuntungan (*profit*), di mana keuntungan ini bukan hanya untuk pemilik dan pendiri, tetapi juga untuk pengembangan BMT itu sendiri.

Demikian juga dengan Lembaga keuangan syaria'ah (*Baitul Ma' wat Tanwi'ah*) “Amanah Madina” merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil yang berlandaskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dengan menerapkan lembaga keuangan syariah dalam kehidupan masyarakat akan menghasilkan individu yang produktif, kreatif, dan inovatif. Lembaga keuangan syariah mencakup lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, Lembaga keuangan syaria'ah (*Baitul Ma' wat Tanwi'ah*) “Amanah Madina” disini termasuk dalam lembaga keuangan syariah non bank. Biasanya dalam Lembaga keuangan non bank ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan bagi hasil yang halal yang disarankan oleh agama, yakni yang berlandaskan prinsip syariah (al-Qur'an dan al-hadits).

Lembaga keuangan syariah non bank yang dikelola secara syariah tersebut kini telah banyak dipraktekkan sehingga tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Sampai saat ini selain peraturan tentang koperasi dengan segala

bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

*Baitul Ma' wat Tamwi' Amanah* Madina yang memiliki tujuan memberdayakan ekonomi umat terutama masyarakat miskin yang membutuhkan melalui penerimaan titipan dana zakat, infak dan sedekah maupun peminjaman dana melalui produk pembiayaannya (*bai' bi thaman a'ijl, murabahah, mudharabah, al-qardhul hasan*) serta penitipan dana melalui produk simpanannya (simpanan amanah dan amanah berjangka), ataupun dari segi kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

*Baitul Ma' wat Tamwi'* adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah ke bawah dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.













- 1) Data mengenai aplikasi dari Penggunaan Akad *Ijarah* Multijasa Untuk Segala Macam Bentuk Pembiayaan Di BMT Amanah Madinah Waru-Sidoarjo.
  - 2) Jenis produk pembiayaan
  - 3) Teori *Ijarah*
- b. Data sekunder
- 1) Profil BMT
  - 2) Akad-akad dalam Islam
  - 3) Visi-misi BMT
2. Sumber data
- a. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, maupun observasi, sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan obyek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke obyek penelitian.<sup>9</sup> Data primer dari penelitian ini adalah data tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek penggunaan akad *ijarah* multijasa untuk segala macam bentuk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru-Sidoarjo. Sumber data peneliti ini adalah dengan dokumen serta yang berhubungan dengan pinjaman nasabah ke BMT dengan transaksi *ijarah* multijasa.
  - b. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagai mendukung penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini adalah sumber yang

---

<sup>9</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT, Rieneka Cipta, 2004), 87.







